



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 26 Agustus 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.H., DKK**, Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Tuban (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Trias Ronando) berdasarkan Penetapan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn;

Anak didampingi oleh orangtua Anak, serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar hasil Penilitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan, keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan kekerasan*” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah dos book Hand Phone merk SAMSUNG tipe A21 warna putih dengan nomor IMEI 1: 355530551745059 dan IMEI 2: 355530551745055;
 - b) 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG tipe A21 warna putih dengan nomor IMEI 1: 355530551745059 dan IMEI 2: 355530551745055;

Dikembalikan kepada saksi I

- a) 1 (satu) potong jaket/HODIE lengan panjang warna hitam;
- b) 1 (satu) helm warna merah dengan merek L.E.A;

Dirampas untuk dimusnahkan

- a) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam Nomor Polisi: S 6438 JAW dengan Nomor Rangka: MH1JM9118LK172798 dan Nomor Mesin: JM91E1173686;

Dirampas untuk negara;

8. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar diringankan hukumannya dengan alasan bahwa Anak telah menyesal dan merasa bersalah atas perbuatannya serta Anak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, Anak memohon pula agar barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: S 6438 JAW dengan Nomor Rangka: MH1JM9118LK172798 dan Nomor Mesin: JM91E1173686 agar dikembalikan kepada orangtua Anak karena sepeda motor tersebut digunakan oleh orangtua Anak untuk keperluan sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia **ANAK** pada hari Ahad, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Dusun Kajangan, Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/ hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, yang perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Pada hari Ahad, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Raya Dusun Kajangan Dusun Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, saksi I Saksi I sedang mengendarai motor bersama anak SAKSI I, pada saat perjalanan pulang dari Desa Plumpang menuju ke Desa Klotok, Anak yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa nopol, menggunakan jaket /hoodie, dan helm warna merah, mendahului laju dari saksi I;
- Kemudian saksi I gentian mendahului laju dari Anak, lalu tiba-tiba Anak memepet/menghimpit kendaraan saksi I dari sebelah kiri, lalu meraih 1 (satu) buah dompet berisikan STNK, 1 (satu) buah Handphone dan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang saksi taruh di Dashboard motor yang saksi kendarai;
- Pada saat Anak hendak mengambil dompet dari *dashboard* motor yang dikendarai oleh saksi I, saksi I sempat memegang tangan kanan dari Anak, akan tetapi karena laju motor daripada Anak kencang maka saksi I melepaskan genggamannya, kemudian Anak langsung melarikan diri sambil membawa barang milik saksi I, saksi I berusaha mengejar namun tidak berhasil;
- Pada saat Anak mengambil dompet saksi I dengan cara memepet/menghimpit kendaraan yang dikendarai oleh saksi I, saksi I merasa takut dan reflek memegang tangan Anak, dan pada saat anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kendaraannya untuk melarikan diri saksi I hampir terjatuh dan melepaskan genggamannya;

- Maksud dan tujuan anak melakukan perbuatannya tersebut untuk memiliki barang milik saksi I selanjutnya akan jual dan uang hasil penjualan untuk mencukupi kebutuhan anak dan keluarga anak sehari hari;
- Akibat perbuatan dari Anak, saksi I kehilangan 1 (satu) buah STNK motor HONDA VARIO warna hitam tahun 2019, 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG tipe A21 warna putih dengan nomor IMEI 1: 355530551745059 dan IMEI 2: 355530551745055 dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada saksi I untuk mengambil 1 (satu) buah dompet berisikan STNK, 1 (satu) buah Handphone dan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat

(1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Anak pada hari Ahad, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Dusun Kajangan Desa Magersari Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak / hukum**, yang perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Pada hari Ahad, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Raya Dusun Kajangan Desa Magersari Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, saksi I sedang mengendarai motor Bersama anak saksi Saksi I, pada saat perjalanan pulang dari Desa Plumpang menuju ke Desa Klotok, Anak yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa nopol, menggunakan jaket /hoodie, dan helm warna merah, mendahului laju dari saksi I;
- Kemudian saksi I gentian mendahului laju dari Anak, lalu tiba-tiba Anak memepet/menghimpit kendaraan saksi I dari sebelah kiri, lalu meraih 1 (satu) buah dompet berisikan STNK, 1 (satu) buah Handphone dan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang saksi taruh di Dashboard motor yang saksi kendarai;
- Pada saat Anak hendak mengambil dompet dari dashboard motor yang dikendarai oleh saksi I, saksi I sempat memegang tangan kanan dari Anak,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi karena laju motor daripada Anak kencang maka saksi I melepaskan genggaman tangannya, kemudian Anak langsung melarikan diri sambil membawa barang milik saksi I, saksi I berusaha mengejar namun tidak berhasil;

- Pada saat Anak mengambil dompet saksi I dengan cara memepet/menghimpit kendaraan yang dikendarai oleh saksi I, saksi I merasa takut dan reflek memegang tangan Anak, dan pada saat anak melajukan kendaraannya untuk melarikan diri saksi I hampir terjatuh dan melepaskan genggamannya;
- Maksud dan tujuan anak melakukan perbuatannya tersebut untuk memiliki barang barang milik saksi I selanjutnya akan jual dan uang hasil penjualan untuk mencukupi kebutuhan anak dan keluarga anak sehari hari;
- Akibat perbuatan dari Anak, saksi I kehilangan 1 (satu) buah STNK motor HONDA VARIO warna hitam tahun 2019, 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG tipe A21 warna putih dengan nomor IMEI 1: 355530551745059 dan IMEI 2: 355530551745055 dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada saksi I untuk mengambil 1 (satu) buah dompet berisikan STNK, 1 (satu) buah Handphone dan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti maksudnya, dan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, sekarang ini Saksi hadir dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban penjabretan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Kajangan, Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Kejadiannya terjadi ditengah perjalanan saat Saksi sedang pulang menuju ke rumah, kemudian di daerah Kajangan, tiba-tiba Anak muncul menggunakan sepeda motor Beat warna hitam, menggunakan jaket/hoodie, dan helm berwarna merah melaju dan mendahului Saksi,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika telah mendahului Saksi, Saksi kemudian menyalip untuk mendahuluinya lagi, namun tiba tiba Anak tersebut memepetkan motornya ke motor Saksi dari arah kiri dan langsung mengambil dompet Saksi yang ada di dashboard motor, Saksi mencoba mengejar sambil berteriak “pencuri” namun tidak berhasil;

- Bahwa setelah gagal mengejar pelaku penjangbretan tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah untuk menemui suami Saksi dan menuju ke Polsek untuk membuat laporan;
- Bahwa Isi dompet yang diambil tersebut adalah:
 1. 1 (satu) buah STNK motor Honda Vario tahun 2019, Nomor Polisi S-2669-IH, Nomor Mesin JM51E1304140 Nomor Rangka MH1JM5112KK304199;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A21 warna putih dengan nomor IMEI 1: 355530551745059 dan IMEI 2: 355530551745055;
 3. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin untuk mengambil dompet tersebut;
- Bahwa saat kejadian berlangsung, Saksi tidak melawan karena merasa kaget, tidak ada ancaman oleh Anak terhadap Saksi, Anak hanya langsung mengambil dompet Saksi yang disimpan pada *dashboard* motor kemudian menambah kecepatan motornya sehingga Saksi tidak mampu mengejarinya;
- Bahwa sesaat setelah kejadian, Saksi meminta anak saksi untuk menelfon bapaknya yaitu saksi Hariyanto Bin Ridwan, kemudian setelah itu pergi ke Polsek untuk membuat laporan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi paham bahwa Saksi hadir dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penjangbretan terhadap saksi I yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Kajangan, Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penuturan saksi I, kejadiannya terjadi ditengah perjalanan saat saksi I sedang pulang menuju ke rumah, kemudian di daerah Kajangan, tiba-tiba Anak muncul menggunakan sepeda motor Beat warna hitam, menggunakan jaket/hoodie, dan helm berwarna merah melaju dan mendahului Saksi I, kemudian Saksi I dan Anak saling mendahului, namun tiba-tiba Anak tersebut memepetkan motornya ke motor Saksi I dari arah kiri dan langsung mengambil dompet Saksi I yang ada di dashboard motor, Saksi I sempat mencoba mengejar sambil berteriak "pencuri" namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah gagal mengejar pelaku penjabretan tersebut, Saksi I langsung pulang ke rumah untuk menemui suami Saksi dan menuju ke Polsek untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah mendapat telfon dari anak Saksi yang ikut dan berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Isi dompet yang diambil tersebut adalah:
 1. 1 (satu) buah STNK motor Honda Vario tahun 2019, Nomor Polisi S-2669-IH, Nomor Mesin JM51E1304140 Nomor Rangka MH1JM5112KK304199;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A21 warna putih dengan nomor IMEI 1: 355530551745059 dan IMEI 2: 355530551745055;
 3. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian terebut, Saksi I mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi I tidak pernah memberi izin untuk mengambil dompet tersebut;
- Bahwa saat kejadian berlangsung, Saksi I tidak melawan karena merasa kaget, tidak ada ancaman oleh Anak terhadap Saksi, Anak hanya langsung mengabil dompet Saksi yang disimpan pada *dashboard* motor kemudian menambah kecepatan motornya sehingga Saksi I tidak mampu mengejanya;
- Bahwa setelah mendapat informasi kejadian tersebut, Saksi langsung bergegas menemui aksi Sri Hayati Binti Sarbidin kemudian pergi ke Polsek untuk membuat laporan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi III** dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehat jamsani dan rohani, sanggup diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak tersebut pada hari Ahad, tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 02:30 WIB di dalam rumah Anak yang beralamatkan di Dusun Jati, RT 04/ RW 02, Desa Sidorejo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak yang bernama ANAK karena dia telah melakukan pencurian dengan kekerasan (Jambret) barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG tipe A21 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 355530551745059 dan IMEI 2: 355530551745055 dan uang tunai sekitar kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah. STNK dan KTP milik I yang bernama SRI HAYATI yang terjadi pada hari Ahad tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Dusun Kajangan Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi menerangkan Kronologis Kejadian dan Penangkapan sebagai berikut:

KRONOLOGIS KEJADIAN:

Pada hari Ahad tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Raya Dusun Kajangan, Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe A21 warna putih dengan nomor IMEI 1: 355530551745059 dan IMEI 2: 355530551745055 dan uang tunai sekitar kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), STNK dan KTP yang rampas dengan paksa oleh orang yang tidak dikenal;

Awal mula kejadian sekira pukul 15.30 WIB I mau pulang dan saat melewati atau melintasi Jalan Raya Dusun Kajangan, Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, I dibuntuti oleh seorang pengendara sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dengan menggunakan jaket HODIE lengan panjang warna hitam dan helem menggunakan warna merah lalu tiba tiba orang yang membutiti I tersebut menepet sepeda motor yang di kendarai oleh I dari sebelah kiri nya lalu mengambil dompet milik I yang di taruh di dasbroard depan sebelah kiri sepeda motor yang di kendarai I dan pada saat mengambil dompet tersebut tangan pelaku tersebut menyentuh paha I sehingga I spontan sempat memegang tangan pelaku berhubungan pelaku mengendarai sepeda motor nya tersebut dengan kecepatan tinggi pegangan tangan I terlepas dan juga saat itu sepeda motor koban dan oleng dan akan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh setelah itu I teriak maling maling maling berhubung situasi jalan saat itu sepi jadi tidak ada orang yang menolong I dan kahir nya pelaku tersebut berhasil membawa lari dompet milik I tersebut;

Akibat kejadian tersebut, I/pelapor mengalami kerugian materiil sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban;

KRONOLOGIS PENANGKAPAN:

Setelah mendapatkan laporan tersebut Unit JATANRAS Satreskrim Polres Tuban langsung melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dengan mendatangi TKP, olah TKP, dan Pull baket di TKP, amankan dokumen BB serta interogasi terhadap pelapor serta saksi-saksi lain untuk upaya pengungkapan, Selanjutnya dari serangkaian penyelidikan tersebut kemudian di dapatkan informasi dari informan pada hari Jumat tanggal 02 bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 11.00 Wib Hand phone milik Saksi I tersebut di pergunakan oleh seorang laki laki yang bernama Saksi lalu di lakukan profiling terhadap orang yang bernama Saksi lalu di ketemukan data orang yang bernama Saksi tersebut bernama lengkap Saksi setelah itu di lakukan serangkaian penyelidikan dengan orang tersbut lalu pada hari sabtu tanggal 03 bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah nya yang beralamatkan Dusun Jati, RT 04/ RW 02, Desa Sidorejo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan berhasil diamankan orang yang bernama Saksi dan juga berhasil mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe A21 warna putih dengan nomor IMEI 1: 355530551745059 dan IMEI 2: 355530551745055 milik I tersbeut di atas lalu dilakukan intrograsi/pemeriksaan terhadap Saksi menyampaikan bila HP tersbeut dibeli nya dari anak laki laki tetangga nya yang bernama ANAK dengan harga Rp300.000,- lalu pada hari Ahad, tanggal 04 bulan Agustus tahun 2024, sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah nya anak yang bernama ANAK berhasil di amankan setelah itu diketemukan ANAK dengan Saksi, selanjut nya Saksi menyatakan bila benar bahwa anak yang laki laki yang bernama ANAK yang telah menjual Hand Phone terhadap diri nya dan dalam penangkapan terhadap ANAK berhasil disita barang bukti tersebut di poin barang bukti tersebut diatas.

Selanjutnya pelaku yang bernama ANAK, Saksi beserta barang buktinya dibawa ke Polres Tuban untuk diserahkan kepada team penyidik pembantu UNIT PIDUM Polres Tuban guna di lakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan foto orang yang ditunjukkan kepadanya adalah benar ANAK yang telah Saksi tangkap sebagaimana uraian Saksi diatas;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti ditangkap karena telah menjambret sebuah dompet;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di sekitar Dusun Kajangan, Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Anak pada saat itu menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam Nomor Polisi: S 6438 JAW dengan Nomor Rangka : MH1JM9118LK172798 dan Nomor Mesin: JM91E1173686 milik Ibu Anak, serta menggunakan hoodie/jaket hitam dan helm merah muda/pink;
- Bahwa Anak mengambil dompet milik Saksi I yang dilakukan Anak pada saat Anak sedang motoran di sekitar dusun Kajangan, saat itu Anak tiba-tiba melihat Saksi I yang membawa motor merk Honda Vario berwarna hitam, kemudian Anak menyalip untuk mendahuluinya untuk melihat apakah ada barang yang bisa Anak ambil dari motor I tersebut, setelah beberapa kali salip-menyalip di jalan, Anak kemudian mengurangi kecepatannya, kemudian mulai mendekati motor Sri Hayati Binti Sarbidin dengan memepet dari sisi kiri lalu kemudian Anak mengambil dompet yang ada di dashboard motornya lalu menancap gas motor untuk kabur menuju ke arah perbatasan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik;
- Bahwa Anak mengambil dompet milik Saksi I untuk mendapatkan uang agar bisa pergi ke tempat Karaoke bersama teman-teman Anak;
- Bahwa pada saat Anak mengambil dompet milik Saksi I, Anak sendirian dan tidak membawa senjata tajam ataupun senjata lainnya serta tidak pula mengancam Saksi I dalam bentuk apapun;
- Bahwa saat Anak mengambil dompet Saksi I, Saksi I tidak melakukan perlawanan namun sempat berusaha mengejar Anak;
- Bahwa setelah Anak mengambil dompet Saksi I, Anak membawa dompet tersebut ke pinggir jalan perbatasan Kabupaten Lamongan–Kabupaten Gresik, kemudian membuka dompetnya lalu menemukan isi dompet tersebut berupa:
 1. 1 (satu) buah KTP;
 2. 1 (satu) buah STNK;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang Tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

4. 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung;

Kemudian Anak mengambil Uang dan *Handphone* tersebut, sementara KTP dan STNK Anak buang bersama dompet tersebut;

- Bahwa uang tunai tersebut Anak gunakan untuk ke tempat Karaoke, menyewa *Ladies Companion* (LC), dan membeli minuman keras berupa “bir hitam putih”;
- Bahwa *Handphone* merk Samsung yang diambil Anak dijual ke-esokan harinya kepada tetangga Anak dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli rokok sehari-hari;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil dompet milik Saksi I tersebut;
- Bahwa Anak awalnya merasa bangga, namun sekarang Anak menyesal dan jera;
- Bahwa Anak telah sering melakukan hal serupa dan sudah tidak ingat berapa kali telah melakukannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orangtua Anak yang merupakan Orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua Anak sangat menyesalkan kejadian ini;
- Bahwa Orangtua Anak mengaku masih sanggup untuk membimbing dan memelihara Anak agar menjadi orang yang lebih baik kedepannya namun menyerahkan semua keputusan pada Hakim;
- Bahwa Orangtua Anak tidak keberatan jika Anak menjalani proses pembinaan agar Anak bisa berubah dan sembuh (Anak berhenti dari kebiasaan mengambil barang orang lain tanpa izin);
- Bahwa Orangtua Anak meminta maaf atas kepada semua pihak yang dirugikan atas perbuatan yang Anak lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos *Handphone* merk SAMSUNG tipe A21 warna putih dengan nomor IMEI 1: 355530551745059 dan IMEI 2: 355530551745055;
2. 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG tipe A21 warna putih dengan nomor IMEI 1: 355530551745059 dan IMEI 2: 355530551745055;
3. 1 (satu) potong jaket/HODIE lengan panjang warna hitam;
4. 1 (satu) helm warna merah dengan merek L.E.A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam Nomor Polisi: S 6438 JAW dengan Nomor Rangka : MH1JM9118LK172798 dan Nomor Mesin: JM91E1173686;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di sekitar Dusun Kajangan, Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Anak pada saat itu menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam Nomor Polisi: S 6438 JAW dengan Nomor Rangka : MH1JM9118LK172798 dan Nomor Mesin: JM91E1173686 milik Ibu Anak, serta menggunakan hoodie/jaket hitam dan helm merah muda/pink;
- Bahwa Anak mengambil dompet milik Saksi I yang dilakukan Anak pada saat Anak sedang motoran di sekitar dusun Kajangan, saat itu Anak tiba-tiba melihat Saksi I yang membawa motor merk Honda Vario berwarna hitam, kemudian Anak menyalip untuk mendahuluinya untuk melihat apakah ada barang yang bisa Anak ambil dari motor I tersebut, setelah beberapa kali salip-menyalip di jalan, Anak kemudian mengurangi kecepatannya, kemudian mulai mendekati motor Sri Hayati Binti Sarbidin dengan memepet dari sisi kiri lalu kemudian Anak mengambil dompet yang ada di dashboard motornya lalu menancap gas motor untuk kabur menuju ke arah perbatasan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik;
- Bahwa Anak mengambil dompet milik Saksi I untuk mendapatkan uang agar bisa pergi ke tempat Karaoke bersama teman-teman Anak;
- Bahwa pada saat Anak mengambil dompet milik Saksi I, Anak sendirian dan tidak membawa senjata tajam ataupun senjata lainnya serta tidak pula mengancam Saksi I dalam bentuk apapun;
- Bahwa saat Anak mengambil dompet Saksi I, Saksi I tidak melakukan perlawanan namun sempat berusaha mengejar Anak;
- Bahwa setelah Anak mengambil dompet Saksi I, Anak membawa dompet tersebut ke pinggir jalan perbatasan Kabupaten Lamongan–Kabupaten Gresik, kemudian membuka dompetnya lalu menemukan isi dompet tersebut berupa:
 - 1.1 (satu) buah KTP;
 - 2.1 (satu) buah STNK;
 - 3. Uang Tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 4.1 (satu) buah Handphone merk Samsung;Kemudian Anak mengambil Uang dan Handphone tersebut, sementara KTP dan STNK Anak buang bersama dompet tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai tersebut Anak gunakan untuk ke tempat Karaoke, menyewa *Ladies Companion* (LC), dan membeli minuman keras berupa “bir hitam putih”;
- Bahwa *Handphone* merk Samsung yang diambil Anak dijual ke-esokan harinya kepada tetangga Anak dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli rokok sehari-hari;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil dompet milik Saksi I tersebut;
- Bahwa Anak telah sering melakukan hal serupa dan sudah tidak ingat berapa kali telah melakukannya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi I saat kejadian berlangsung, Saksi I tidak melawan karena merasa kaget, tidak ada ancaman oleh Anak terhadap Saksi I, Anak hanya langsung mengambil dompet Saksi I yang disimpan pada *dashboard* motor kemudian menambah kecepatan motornya sehingga Saksi I tidak mampu mengejanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur di dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” (*hij die*) adalah unsur yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/tindakan atau peristiwa yang didakwakan dalam sebuah perkara dan dapat berupa subjek hukum *naturlijke person* maupun subjek hukum *rechts person*;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Anak Pelaku dalam perkara ini

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn



oleh Penuntut Umum bernama ANAK, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri dipersidangan, ternyata Anak telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas Anak sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitasnya dan saat ini masih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana terdapat didalam Kartu Keluarga No3524121811150003 atas nama kepala keluarga Sumantri yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 26 Agustus 2007, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini Hakim akan mempertimbangkannya dengan cara mengurai sub-unsur yang terkandung didalamnya, yaitu berupa sub-unsur “mengambil”, “barang/sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa “mengambil” menurut R. Soesilo diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat pencuri mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam penguasaannya, suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang bahwa selaras dengan kedua pengertian diatas, Mr. J.M. van Bemmelen mengartikan kata “mengambil” sebagai setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Anak melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ada dipersidangan serta keterangan Anak bahwa Anak telah mengambil dompet milik Saksi I pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 WIB di sekitar Dusun Kajangan, Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Menimbang bahwa Anak mengambil dompet milik Saksi I dengan cara yaitu berawal pada saat Anak sedang motoran menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam Nomor Polisi: S 6438 JAW dengan Nomor Rangka : MH1JM9118LK172798 dan Nomor Mesin: JM91E1173686 milik Ibu Anak, serta menggunakan hoodie/jaket hitam dan helm merah muda/pink disekitar dusun Kajangan, saat itu Anak tiba-tiba melihat Saksi I yang membawa motor merk Honda Vario berwarna hitam, kemudian Anak menyalip untuk mendahuluinya untuk melihat apakah ada barang yang bisa Anak ambil dari motor I tersebut, setelah beberapa kali salip-menyalip di jalan, Anak kemudian mengurangi kecepatannya, kemudian mulai mendekati motor Saksi I dengan memepet dari sisi kiri lalu kemudian Anak mengambil dompet yang ada di dashboard motor Saksi I lalu setelah Anak berhasil mengambil dompet milik Saksi I kemudian Anak menambah kecepatan sepeda motornya untuk kabur menuju ke arah perbatasan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik;

Menimbang bahwa sesampainya Anak di perbatasan Kabupaten Lamongan–Kabupaten Gresik lalu Anak menepikan sepeda motornya, kemudian Anak membuka dompetnya dan menemukan isi dompet tersebut berupa:

1. 1 (satu) buah KTP;
2. 1 (satu) buah STNK;
3. Uang Tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;

yang kemudian Anak mengambil uang tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Handphone tersebut, sementara KTP dan STNK Anak buang bersama dompet tersebut;

Menimbang bahwa uang tunai tersebut Anak gunakan untuk ke tempat Karaoke menyewa *Ladies Companion* (LC), dan membeli minuman keras berupa “bir hitam putih”, sedangkan Handphone merk Samsung yang diambil Anak dijual ke-esokan harinya kepada tetangga Anak dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli rokok sehari-hari, yang mana Anak telah sering melakukan hal serupa dan sudah tidak ingat berapa kali telah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Anak telah mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK, Uang Tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn



juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang awalnya berada di dashboard motor Saksi I yang kemudian diambil oleh Anak dan dibawa oleh Anak kabur menuju ke arah perbatasan Kabupaten Lamongan-Kabupaten Gresik, lalu uang tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut Anak gunakan untuk ke tempat Karaoke menyewa Ladies Companion (LC), dan membeli minuman keras berupa “bir hitam putih”, sedangkan Handphone merk Samsung yang diambil Anak dijual ke-esokan harinya kepada tetangga Anak dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli rokok sehari-hari, dimana 1 (satu) buah dompet yang telah diambil tersebut milik dari saksi Sri Hayati Binti Sarbidi, oleh karena itu dengan berpindahnya 1 (satu) buah dompet milik saksi Sri Hayati Binti Sarbidi kedalam penguasaan Anak, maka jika Hakim mengacu kepada pengertian mengambil tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *wederrechtelijk* atau melawan hukum menurut Vos dibedakan menjadi dua, yaitu *formeele wederrechtelijk* (sifat melawan hukum formil), yakni perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif; dan *materiele wederrechtelijk* (sifat melawan hukum materil, yakni perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum atau norma hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) buah dompet milik Saksi I yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK, Uang Tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dari dashboard motor Saksi I pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di sekitar Dusun Kajangan, Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, dengan cara-cara sebagaimana yang telah Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2., yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, diperoleh fakta bahwa Anak yang telah mengambil 1 (satu) buah dompet milik Saksi I yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK, Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dari dashboard motor Saksi I tersebut, tidak memiliki izin dari Saksi I selaku pemilik barang-barang tersebut, maka Hakim berpendapat Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum”** telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa unsur keempat ini mengandung beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub-unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, artinya tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga I menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya I menuruti saja kemauan pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) buah dompet milik Saksi I yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK, Uang Tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dari dashboard motor Saksi I pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di sekitar Dusun Kajangan, Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, dengan cara-cara sebagaimana yang telah Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2., yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, diperoleh fakta bahwa Anak yang telah mengambil 1 (satu) buah dompet milik Saksi I yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK, Uang Tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn



Handphone merk Samsung dari dashboard motor Saksi I tersebut tidak membawa senjata tajam ataupun senjata lainnya dan tidak pula mengancam Sri Hayati Binti Sarbidin dalam bentuk apapun yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi I yang merupakan I dalam perkara ini yang pada pokoknya menerangkan saat kejadian berlangsung, Saksi I tidak melawan karena merasa kaget, tidak ada ancaman oleh Anak terhadap Saksi I, Anak hanya langsung mengambil dompet Saksi I yang disimpan pada *dashboard* motor kemudian menambah kecepatan motornya sehingga Saksi I tidak mampu mengejanya, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" (*hij die*) adalah unsur yang telah Hakim pertimbangkan pada pertimbangan dakwaan primair Penuntut Umum, maka Hakim dengan ini mengambil alih pertimbangan unsur ini sebagaimana tertuang dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair yang telah terbukti, sehingga Hakim berpendapat unsur "barang siapa" pada pertimbangan unsur ini di dalam dakwaan subsidair haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah unsur yang telah



pula Hakim pertimbangkan pada pertimbangan dalam dakwaan primair Penuntut Umum yang telah terbukti, maka Hakim dengan ini mengambil alih pertimbangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur dakwaan subsidair ini, maka Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam dakwaan subsidair juga harus pula dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur yang telah juga Hakim pertimbangkan pada pertimbangan dalam dakwaan primair Penuntut Umum yang telah terbukti, maka Hakim dengan ini mengambil alih pertimbangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur dakwaan subsidair ini, maka Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan subsidair juga harus pula dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah dihadirkan seseorang yang bernama ANAK yang saat ini masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga dapat dikatakan sebagai anak yang mana menurut Hakim harus ada perbedaan proses hukumnya maupun penghukumannya antara pelaku yang sudah dewasa dengan pelaku yang masih anak-anak;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak yang pada pokoknya merekomendasikan Anak untuk dijatuhi “Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar” sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pengadilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat, Anak sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi terdakwa, I dan Negara) serta kiranya dapat bermanfaat bagi Terdakwa dalam peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh Anak atau undang-undang menyebutnya sebagai Anak Nakal, pada umumnya sangat dominan dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari kondisi lingkungan dimana ia berada, maka penjatuhan berupa sanksi atas perilaku menyimpang itu tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada Anak sebagai pelaku, melainkan harus dipikul juga oleh orang tuanya dalam lingkup yang kecil dan kondisi lingkungan secara luas, seperti ditegaskan dalam **instrument Internasional SMR-JJ Beijing Rule**;

Menimbang bahwa Orangtua Anak telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Orangtua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik namun tidak keberatan jika memang nantinya Anak harus menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak agar Anak bisa berubah dan sembuh (Anak berhenti dari kebiasaan mengambil barang milik orang lain tanpa izin);

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan pendapat dari orangtua Anak dipersidangan, Hakim berpendapat jika Hakim mengacu kepada Pasal 80 ayat (2) undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat, oleh karena itu jika melihat perkara *aquo*, Hakim menilai perbuatan Anak yang telah mengambil 1 (satu) buah dompet milik Saksi I dengan cara mengambil pada saat menggunakan sepeda motor di jalan yang harusnya Anak memahami konsekuensi dari perbuatannya tersebut dapat membahayakan Saksi I dan masyarakat pengguna jalan lainnya, sehingga Hakim jika mengacu kepada Pasal 80 ayat (2) undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, dan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) undang-

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya jika Hakim mengacu kepada peraturan tersebut diatas dan dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak sebagaimana uraian Hakim diatas dan dikaitkan juga dengan penempatan Anak dalam menjalankan hukumnya yang terdekat dari Kabupaten Tuban agar Anak tetap mendapatkan perhatian orangtuanya, maka Hakim berpendapat hukuman yang tepat bagi Anak adalah menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, yang lamanya akan Hakim tentukan sebagaimana amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan penempatan Anak didalam LPKA, Hakim berharap Anak tidak kehilangan hak-haknya untuk mengikuti setiap kegiatan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan hal ini juga selaras dengan Pasal 85 undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak yang ditempatkan dalam LPKA juga berhak mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan tanpa dibeda-bedakan serta pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut, hal ini juga dipertegas sebagaimana Pasal 85 ayat (4) undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan Pasal 85 ayat (5) undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dos book Hand Phone merk SAMSUNG tipe A21 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 355530551745059 dan IMEI 2: 355530551745055;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG tipe A21 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 355530551745059 dan IMEI 2: 355530551745055; yang berdasarkan fakta persidangan barang-barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi I, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket/hoodie lengan panjang warna hitam, dan 1 (satu) helm warna merah dengan merek L.E.A; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam Nomor Polisi: S 6438 JAW dengan Nomor Rangka : MH1JM9118LK172798 dan Nomor Mesin: JM91E1173686;

yang berdasarkan fakta persidangan merupakan kendaraan sehari-hari yang dipergunakan oleh Anak dan bukanlah kendaraan yang digunakan oleh orangtua Anak dalam mencari nafkahnya, dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah sering dilakukan;
- Perbuatan Anak menyebabkan Saksi I mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Anak telah meminta maaf kepada Saksi I;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak (**ANAK**) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Anak (**ANAK**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah *dos book Handphone* merk SAMSUNG tipe A21 warna putih dengan nomor IMEI 1: 355530551745059 dan IMEI 2: 355530551745055;
 - b) 1 (satu) unit *Handphone* merk SAMSUNG tipe A21 warna putih dengan nomor IMEI 1: 355530551745059 dan IMEI 2: 355530551745055;

Dikembalikan kepada Saksi I;

- a) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam Nomor Polisi S 6438 JAW dengan Nomor Rangka: MH1JM9118LK172798 dan Nomor Mesin: JM91E1173686;

Dirampas untuk Negara;

- a) 1 (satu) potong jaket/*hoodie* lengan panjang warna hitam;
- b) 1 (satu) helm warna merah dengan merek L.E.A;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlahh Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh **Duano Aghaka, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Sutaman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh **Enggar Ahmadi Sistian, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Tuban, Anak

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan
Orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutaman, S.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)